

EXECUTIVE SUMMARY

**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH PUSAKO (PUSAKA) TINGGI DI PAUH IX
KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) KURANJI KOTA PADANG MENURUT
HUKUM ADAT MINANGKABAU**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Disusun Oleh :

ANUGGRAH

1810012111258

BAGIAN HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNGHATTA

PADANG

2023

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No Reg : 547/Pdt/11-2023

Nama : Anugrah

Npm : 1810012111258


Bagian : Hukum Perdata

Judul skripsi : Penyelesaian Sengketa Tanah Pusako (pusaka) Tinggi Di Pauh IX Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kuranji Kota Padang Menurut Hukum Adat Minangkabau

Telah dikonsultasikan dan di setujui oleh pembimbing untuk di upload ke website.

Adri S.H.,M.H

(pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Bung Hatta



Dr. Utina Pratimaratri, S.H., M.Hum

Ketua Bagian

Hukum Perdata



Dr. Yofiza Media, S.H., M.H

**Penyelesaian Sengketa Tanah Pusako (Pusaka) Tinggi di Pauh IX Kerapatan Adat
Nagari (KAN) Kuranji Kota Padang Menurut Hukum Adat Minangkabau**

Anugrah¹ Adri¹

¹Program Studi ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : anuggrahaan@gmail.com

ABSTRACT

The land of Pusako Tinggi is an inheritance that has been passed down from generation to generation, the rights of which rest with women. However, as the holder of customary land rights, it is the Mamak Kepala Waris. Mastery and management of customary land is to protect and maintain the life and existence of the community (cultural existence). Formulation of the problem: 1) How is the settlement of the Pusako Tinggi Land Dispute in the city of Padang in terms of customary law? 2) What are the obstacles to solving the Pusako Tinggi Land Dispute in the city of Padang in terms of customary law? This research uses the type of sociological juridical research. Source of data obtained used primary data and secondary data. Data collection techniques were obtained through interviews and document study. Data analysis is used qualitatively. The results of the study: 1) Density of Adat Nagari (KAN) did not immediately accept the dispute to be resolved at Density of Adat Nagari (KAN), but first asked to resolve it in deliberations at the family, clan and tribal levels, then go up to a higher level namely the Adat Nagari Density (KAN) to help resolve the dispute. 2) one of the plaintiffs or the defendant is dissatisfied with the decision that has been given by the chairman of the mediation so that he wants to proceed to court and one of the parties is not present in the absence of these parties, the mediation process becomes hampered because the parties should be able to hold deliberations to reach an agreement but it can't be done so it fails.

Keywords : Nagari Traditional Density (KAN), Settlement, Constraints

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bagi harta pusaka tinggi berlaku

ketentuan adat sebagai berikut ¹:

Mayaik tabujua di tengah rumah

Gadiah gadang indak balaki

Rumah gadang ketirisan

Mambangik batang tarandam

bahwa beranti harta pusaka tinggi boleh di gadaikan jika tidak ada biaya untuk mengurus jenazah yang harus dikuburkan, saat akan mengawinkan anak wanita tetapi tidak memiliki biaya jika usia sudah tua, rumah besar yang bocor merupakan alasan lain harta pusaka tinggi

¹ Amir Syarifuddin, 1984, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta : Gunung Agung, Hal.212.

boleh di gadaikan dan jika tidak memiliki biaya untuk sekolah maka bisa di gadaikan. Harta pusaka tinggi adalah harta yang di wariskan secara turun temurun melalui garis keturunan ibu.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang maka rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana penyelesaian Sengketa Tanah Pusako Tinggi di kota Padang menurut Hukum Adat Minangkabau?
2. Apa kendala penyelesaian Sengketa Tanah Pusako Tinggi di kota Padang menurut Hukum Adat Minangkabau?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup permasalahan yang telah di kemukan diatas, maka yang menjadi tujuan penulisan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa tanah pusako tinggi di kota Padang menurut Hukum Adat Minangkabau.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum adat terhadap penyelesaian Sengketa Tanah Pusako Tinggi di kota Padang menurut Hukum Adat Minangkabau.

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang menekankan pada aspek sosial atau fakta-fakta yang ada di dalam masyarakat lalu dihubungkan dengan aspek hukum yang berlaku.

²Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu :

1. Data primer merupakan data yang langsung diambil dari penelitian di lapangan. Data yang diambil didapat dari hasil wawancara secara betul-betul interview dan hasil pengamatan di lapangan. Wawancara dilakukan dengan Bapak Suardi DT. Rajo Bujang selaku ketua KAN Pauh IX dan Bapak Musdafirman DT. Rajo Gucci selaku sekretaris KAN Pauh IX.
2. Data sekunder adalah data yang dibutuhkan untuk melengkapi data primer. Data sekunder dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah dan

² Bahder Johan Nasution, 2020, Metode Penelitian Hukum, Cetakan ke -2, Mandar Maju Bandung, Hal.125.

jurnal-jurnal yang berkaitan dengan judul penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Sengketa Tanah

Pusako Tinggi di Kuranji Kota Padang menurut Hukum Adat Minangkabau

Menurut Bapak Suardi DT. Rajo

Bujang selaku Ketua KAN

mengungkapkan bahwa kewenangan

KAN terdapat pada Perda Nomor 7

Tahun 2018 memberikan kewenangan

untuk KAN dalam memilih dan

mengangkat wali nagari serta menerima

pertanggungjawabannya. kemudian

Kerapatan Adat Nagari terdiri dari

perwakilan niniak mamak dan unsur

Alim Ulama Nagari, Cadiak Pandai,

Bundo Kandung dan Parik Paga dalam

nagari yang sesuai dengan Adat

Salingka Nagari. Dalam mengambil

sebuah keputusan diperlukan tiga kali

sidang untuk mendapatkan sebuah

kesimpulan dari permasalahan tersebut.

Keputusan terhadap permasalahan

sangat ditentukan dan tergantung kasus

yang akan di selesaikan.

B. Kendala dan Upaya Penyelesaian

Sengketa Tana pusako Tinggi

Menurut Hukum Adat Minangkabau di Kuranji Kota Padang

1. Tidak puasnya salah satu pihak penggugat atau tergugat.
2. Tidak hadirnya salah satu pihak dalam melakukan mediasi sehingga menyebabkan tidak menemui titik keluarnya.
3. Pihak luar atau campur tangan orang lain yang mempengaruhi jalannya proses mediasi.
4. Ketidak jujuran para pihak sengketa dalam memberikan data-data kepada mediator menyebabkan kesepakatan yang dilakukan tidak tercapai.
5. Kurangnya itikad baik dalam melakukan mediasi dikarenakan kedua belah pihak merasa benar dan tidak ingin melakukan mediasi dalam melakukan perdamaian.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Penyelesaian sengketa tanah pusako tinggi di Kota Padang di tinjau dari Hukum Adat diantaranya melalui lembaga pengadilan yang dikenal

dengan istilah lain yakni jalur litigasi, dan penyelesaian diluar pengadilan dikenal dengan jalur non litigasi yang dilakukan dengan cara konsiliasi, mediasi dan arbitrase.

2. Ada beberapa kendala-kendala dalam penyelesaian sengketa tanah pusako tinggi Kota Padang diantaranya :

- a. Tidak puasnya salah satu pihak yang bersengketa.
- b. Proses mediasi terhambat karena salah satu pihak tidak hadir.
- c. Faktor campur tangan orang lain.
- d. Para pihak tidak jujur dalam memberikan data-data.
- e. Tidak ada itikad baik untuk melakukan mediasi diantara kedua pihak.

B. Saran

1. Diharapkan kepada KAN Kota Padang untuk dapat menyelesaikan Penyelesaian Sengketa Tanah Pusako setiap permasalahan adat yang di Kota Padang Khususnya dalam hal harta pusako tinggi.
2. Diharapkan kepada masyarakat untuk bisa jujur dalam memberikan data dalam

proses mediasi agar pengadilan berjalan dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

Johan Bahder Nasution, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan ke-2, Mandar Maju, Bandung.

Syarifuddin Amir, 1984, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta : Gunung Agung

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang nagari

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis ucapkan terimakasih banyak untuk **BAPAK ADRI. S.H., M.** selaku dosen pembimbing pada penulisan skripsi karena sudah bersedia memberikan waktu kepada penulis serta memberi masukan dan arahan sampai skripsi ini bisa selesai dengan baik.